

PENETAPAN - LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
BARAT
2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/ Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat /KPU Kabupaten/Kota; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

- Keputusan Ini Menetapkan Dan Mengangkat Admin Dan Operator Siparmas (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2025.
- Lamp: 1 hlm.